

KEDUDUKAN WALI NIKAH MENURUT SHAMSI ALI (STUDI KOMPARATIF ANTARA MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I)

Hamzah

Institut Agama Islam Negeri Bone
Email : hamzahpratama007@gmail.com

ABSTRACT

This research is about the Position Position of Marriage Guardian according to Shamsi Ali (A Comparative Study between the Hanafi and Syafi'i school) This research is a literature study using (a) munakahat fiqh approach (b) historical approach (c) anthropological approach (d) normative theological approach (e) philosophical approach. The results of this study indicate that the position of the guardian of marriage according to the Hanafi school is not a pillar of marriage, Hanafi school allows the bride to pronounce her own consent, on condition that the bride must be mature, intelligent and in agreement with her future husband. The existence of a guardian in marriage according to the Hanafi school is not obligatory, but only perfect. The Syafi'i school considers the batil marriage contract whose ijab statement is pronounced by a woman, either a girl or a widow, sekufu or not, directly for herself or as a representative for others. Shamsi Ali considers marriage legal if the bride pronounces her own consent, the guardian only needs to give permission, Shamsi Ali reasons that, it will be much better and deeper in meaning if the bride directly recites her own consent because of the direct involvement of the bride and groom. Shamsi Ali also emphasized that, indeed, there is no verse that explicitly indicates that a guardian must pronounce consent for marriage.

Keywords: Marriage Muardian; Shamsi Ali; Family Law

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah swt, dan juga diperintahkan oleh Rasulullah saw, perintah Allah swt, di antaranya terdapat dalam QS. al-Nūr/24: 32.

وَأَنْذِكُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan perempuan. jika mereka miskin Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) Maha Mengetahui. (Departemen Agama RI, 2009:598)

Dengan Pernikahan dapat mencegah laki-laki dan perempuan jatuh ke dalam hubungan yang terlarang. Ini juga membantu melindungi manusia dari kepunahan dengan terus melahirkan keturunan. Dengan cara demikian, pernikahan memelihara kelangsungan silsilah, melahirkan keluarga yang menjadi anggota masyarakat, dan menciptakan sikap gotong royong. Pernikahan adalah di mana seorang manusia dapat sepenuhnya menikmati berbagai manfaat dari masyarakat. (Wahbah al-Zuhayli, Terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk, 2011: 40)

Shamsi Ali selaku imam besar New York, Amerika Serikat, menikahkan anaknya dengan cara yang tidak seperti pada umumnya dalam pernikahan umat Islam. Shamsi Ali melakukan cara yang cukup berbeda dalam pernikahan, yaitu dengan menikahkan pasangan menurut adat dan budaya pernikahan Amerika. Tentu saja, tetap memenuhi semua persyaratan dalam syariat Islam. Secara tradisional, ketika pasangan menikah di Amerika Serikat, mereka saling berhadapan dan kedua mempelai melafazkan sumpah pernikahan di bawah bimbingan seorang imam. Berikut contoh pelaksanaan ijab kabul dalam pernikahan yang diterapkan oleh Shamsi Ali

(mempelai perempuan) : “saya nikahkan diri Saya kepada Kamu (mempelai pria) berdasarkan al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah saw. dan dengan mahar berupa seperangkat alat salat (misalnya).”

(mempelai laki-laki) : “saya menerima nikah Kamu berdasarkan al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah saw, dan dengan mahar seperangkat alat salat”. (Nusantara Foundation, 2021)

Proses ijab kabul tersebut, mempelai perempuan tidak lagi dinikahkan oleh walinya, wali cukup dengan memberi izin kepada mempelai perempuan. Alasan Shamsi Ali mengenai hal tersebut adalah walaupun ada persyaratan izin dari wali, bukan berarti sang wali yang harus menikahkan, jika izin telah didapatkan, maka mempelai perempuan berhak menikahkan dirinya sendiri. Selain alasan tersebut, Shamsi Ali juga berpendapat bahwa “jika mempelai perempuan yang melakukan langsung akan lebih dalam makna dan kesan bagi dirinya, ada keterlibatan emosi secara langsung, sehingga acara itu akan semakin bermakna bagi dirinya sendiri, sebagaimana pendapat Shamsi Ali (Republika.co.id, 2021). Dalil yang digunakan oleh Shamsi Ali لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (Abū Dāwūd Sulaiman Ibn al-Asy’ats al-Sijistāni, 1995: 392) “Sesungguhnya Tidak ada nikah melainkan dengan (izin) wali”. Shamsi Ali tetap mewajibkan harus adanya izin dari wali, namun tidak mesti wali yang melafazkan ijab pada

saat akad, Shamsi Ali juga berpandangan bahwa, boleh, bahkan akan lebih bagus jika perempuan yang secara langsung melafazkan ijabnya sendiri.

Ditinjau dari pandangan Ulama mazhab Syāfi‘i bahwa tidak sah pernikahan tanpa wali, sedangkan di dalam mazhab Ḥanafi apabila seorang perempuan melakukan akad nikah tanpa wali, sedang calon suaminya masih sebanding (sekufu) maka pernikahannya boleh atau sah (Tihami dan Sohari Sahrani, 2014:91). Maka dari itu, penulis tertarik ingin mengkaji mengenai kedudukan wali dalam pernikahan yang diterapkan oleh Shamsi Ali, dengan melakukan studi komparatif kedudukan wali nikah menurut mazhab Ḥanafi dan mazhab Syāfi‘i. Apakah konsep wali nikah yang diterapkan oleh Shamsi Ali melanggar syariat pernikahan Islam, serta mungkinkah hal tersebut dianggap terlalu liberal, atau konsep tersebut justru malah tepat diterapkan di era sekarang ini sehingga dapat menjadi contoh dan rujukan bagi bagi umat Islam khususnya di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan menggunakan pendekatan (a) pendekatan fikih munakahat (b) pendekatan historis (c) pendekatan antropologis (d) pendekatan teologis normatif (e) dan pendekatan filosofis. Penelitian ini menitik beratkan pada pengkajian mengenai kedudukan wali nikah menurut Shamsi Ali dalam pelaksanaan pernikahan yang di terapkan di New York Amerika Serikat, dengan melakukan studi komparatif antara mazhab Ḥanafi dan Syafi‘i.

Studi komparatif yang dimaksudkan di sini adalah dengan membandingkan pendapat mazhab Ḥanafi dan Syafi‘i untuk menemukan unsur-unsur persamaan dan perbedaan Sehingga memiliki legalitas dalam ketentuan kedudukan wali nikah. Semua pendekatan tersebut di atas digunakan untuk konsep dan sifat hukum yang lebih besar manfaatnya mengenai ketentuan wali nikah agar memberikan kenyamanan, kedamaian serta rasa keadilan dalam akad pernikahan.

PEMBAHASAN

1. Biografi Shamsi Ali

Shamsi Ali berasal dari Indonesia, tepatnya lahir di Desa Lembanna, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan (Nusantara Foundation, 2021). Menyelesaikan SD di Desa Lembanna kemudian melanjutkan ke Pondok Pesantren

Muhammadiyah Darul-Arqam Makassar dan pernah menjadi staf pengajar di almaternya. Shamsi Ali menerima tawaran beasiswa dari Lavisa Alam Islami di Universitas Islam Internasional Islamabad di Pakistan. Meraih gelar sarjana Tafsir pada tahun 1992, melanjutkannya pada universitas yang sama, serta memperoleh gelar Master dalam bidang perbandingan agama tahun 1994. Selama studi Pascasarjana di Pakistan, Shamsi Ali juga bekerja sebagai guru di Sekolah *Saudi Red Crescent Society* di Islamabad. Sekolah tersebut memberikan pelatihan di Islamic Education Foundation di Jeddah, Arab Saudi pada awal tahun 1995 (Wikipedia, 2021). Pada musim haji tahun 1996, Shamsi Ali menerima amanah berceramah di Konsulat Jenderal RI Jeddah di Arab Saudi. Dari sanalah bertemu dengan Dubes RI untuk PBB, yang menawarkan kepadanya untuk datang ke New York, Amerika Serikat. Tawaran tersebut kemudian diterima Shamsi Ali dan pindah ke New York pada awal tahun 1997.

Shamsi Ali merupakan salah seorang dari Tujuh tokoh agama paling berpengaruh di New York City dari New York Magazine. Ia juga dinobatkan sebagai "Duta Perdamaian" oleh Penghargaan Pagan Federasi Agama Internasional ICLI 2008. Shamsi Ali diakui sebagai salah seorang dari 100 pemenang Penghargaan Kehormatan Pulau Ellis 2009. Medali emas non-militer yang prestisius ini merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan kepada para imigran yang telah memberikan kontribusi luar biasa bagi masyarakat Amerika dan dunia, dan upayanya yang tiada henti untuk membangun jembatan antar komunitas agama. Pada tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014, Shamsi Ali menjadi salah satu dari 500 orang Islam paling berpengaruh di dunia oleh *Royal Center for Islamic Studies* di Yordania dan *Universitas Georgetown* (Nusantara Foundation, 2021). Shamsi Ali dikenal luas sebagai representasi wajah Islam moderat dunia Barat, juga pada tahun 2015, Ia menerima MUI Award. Ia telah menjelajah lima benua dalam rangka berdakwah di pelbagai konferensi dan seminar bergensi, Shamsi Ali juga aktif tampil sebagai narasumber di PBB dan acara-acara internasional (Shamsi Ali, 2017: 185-186).

Penghujung tahun 2014, Shamsi Ali mendirikan Yayasan Nusantara di Amerika Serikat untuk menjadi jembatan dakwahnya yang lebih komprehensif dan memperkenalkan tanah airnya Indonesia. Berkiprah di dunia internasional membuatnya menjadi salah satu tokoh Muslim yang disegani. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa satu-satunya tokoh Muslim dari Indonesia telah menginvasi dunia barat untuk membangun citra positif Islam.

Shamsi Ali berhasil mendirikan pondok pesantren pertama di New York Amerika yang diberi nama Pesantren Nur Inka Nusantara Madani, USA.

2. Definisi Wali dan Fungsi Wali dalam pernikahan

a. Definisi Wali dalam Pernikahan

Kata "wali" menurut bahasa berasal dari kata Arab al-Wāli dalam bentuk jamak Auliyyaa, yang berarti kekasih, saudara atau penolong. Di pihak lain, "wali" dalam istilah ini berarti orang yang oleh hukum (agama, adat) dititipkan untuk mengurus anak yatim dan harta bendanya sebelum anak itu tumbuh dewasa. Wali adalah wali dari pengantin wanita (yaitu, orang yang mengambil sumpah kepada pengantin pria) pada saat pernikahan (Kamus Bahasa Indonesia, 2002: 1267).

Perwalian dalam literatur fikih Islam disebut al-wilāyah الولاية atau al-walāyah الولاية (Abdul Hasan Rauf, 2006: 97). Sedangkan al-walāyah الولاية menurut terminologi fuqaha dapat difahami sebagai melaksanakan urusan orang lain. Orang yang yang mengurusinya itulah yang disebut dengan wali (Musthofa al-Khin, 2002: 622). Maka wali dalam konteks pernikahan adalah orang yang mempunyai kuasa melakukan akad pernikahan terhadap mereka yang berada di bawah kuasanya yang telah ditetapkan oleh syara' (Muhammad Fauzi, 2002: 7). *Wahbah Zuhayli* menyatakan makna wali secara bahasa yaitu rasa cinta dan pertolongan (Wahbah al-Zuhayli, Terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk, 2011: 178). Dari beberapa uraian di atas tentang wali, maka dapat disimpulkan bahwa wali dalam pernikahan merupakan orang yang diberi amanah dan bertanggung jawab terhadap mempelai perempuan hingga perempuan tersebut sah menjadi istri bagi seorang laki-laki, demikian hemat penulis.

Dalam Pasal 1 (h) kompilasi hukum Islam, wali adalah kuasa orang yang bertindak atas nama kepentingan dan atas nama anak tanpa orang tua. Dalam pernikahan, wali adalah orang yang bertindak atas nama pengantin perempuan dalam perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah dibuat oleh mempelai laki-laki sendiri, pihak laki-laki, dan wali, pihak perempuan (Amir Syarifuddin, 2010: 69).

Ada dua jenis wali untuk dinikahi dalam kompilasi hukum Islam. Pertama, wali Nazab, yaitu wali yang haknya berdasarkan kekeluargaan. Kedua, hakim wali, yaitu wali yang berhak atas perwalian karena orang tua perempuan menolak atau tidak ada, atau karena alasan lain (Zainuddin Ali, 2006: 16). Wali hakim menjadi wali nikah bila keseluruhan wali sudah tidak ada, atau wali qarib dalam keadaan adhal atau enggan menikahkan tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Begitu pula akad pernikahan dilakukan oleh wali hakim bila wali

qarib sedang berada ditempat lain yang jaraknya mencapai dua *marhalah* sekitar 60 km (Amir Syarifuddin, 2010: 94).

Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya. Jumbuh ulama seperti imam Mālik, imam Syāfi'i mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah, bukan garis ibu (Tihami, 2009:12).

Menurut mazhab Ḥanafi, ada jenis lain dari perwalian ini yang disebut sebagai perwalian sunah, yaitu perwalian terhadap perempuan dewasa yang berakal, perawan atau janda. Menurut mazhab ini perempuan berhak mewalikan dirinya sendiri untuk menikah, namun dianjurkan akad tersebut diwakilkan oleh walinya. Para *fuqaha* lain menamakan perwalian ini dengan sebutan perwalian bersama (*wilayah syirkah*). Hal ini dikarenakan apabila si perempuan janda, turut serta dengan walinya untuk memilih suami, kemudian sang walilah yang berhak untuk melangsungkan akad nikah, karena menurut mereka janda tidak boleh melangsungkan akad nikah sendiri (Abdul Majid Mahmud Mathlub, 2010: 184).

Menurut Sudarsono dalam bukunya *Sepuluh Aspek Agama Islam*, menyebutkan bahwa wali nikah adalah pihak yang menjadi orang yang memberi izin berlangsung akad nikah antara laki-laki dengan perempuan (Sudarsono, 1994: 235). Dari definisi wali tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kata wali memiliki makna yang luas, namun, pemaknaan tersebut tentu harus disesuaikan dengan konteks masalah yang dikaji oleh penulis. Dalam persoalan pernikahan atau pernikahan, wali sering diartikan sebagai pihak yang memiliki kuasa dalam menikahkan seorang perempuan. Untuk itu, makna wali dalam kaitannya dengan pernikahan atau wali nikah adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.

b. Fungsi Wali dalam Pernikahan.

Kehadiran wali dalam pernikahan merupakan salah satu faktor yang menentukan keefektifan pernikahan, kedudukan wali mempelai perempuan dari segi sosiologis, perempuan sama kedudukannya dengan laki-laki, dan hukum. Dari segi fisik, laki-laki umumnya lebih kuat dari perempuan, tetapi bukan berarti perilaku mereka dibatasi, seperti halnya pernikahan dalam Islam. Menurut Muhammad Abu Shukka, kekurangan ini tidak pernah mengganggu kemampuan wanita untuk melakukan apa yang bisa dilakukan laki-laki. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan perempuan, perlu tidak hanya mempelajari

peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga mengetahui kedudukan perempuan dalam masyarakat dan keluarganya (Sri Widoyati Wiratmo Soekito, 1989: 52).

Selain perbedaan dari segi fisik maupun psikis antara mereka, perempuan oleh keluarganya dimisalkan sebagai perhiasan yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya, yang nilainya sangat berharga lebih berharga dari perhiasan dunia yang berbentuk harta benda. Oleh karena itu untuk melepaskan anak perempuannya menuju suatu pernikahan, orang tua dalam hal ini adalah ayah ataupun wali lainnya yang berhak merasa berkepentingan untuk menyerahkan anak perempuannya tersebut dengan cara menjadi wali yang akan melakukan ijab dengan calon mempelai pria.

Pentingnya wali bagi perempuan dalam akad nikah, selain karena merupakan perintah agama, juga disebabkan karena perempuan adalah makhluk yang mulia, makhluk yang memiliki beberapa hak yang telah disyariatkan oleh sang pencipta dan mempunyai satu kedudukan yang dapat menjaga martabat, kemanusiaan dan kesuciannya serta merupakan wujud cinta kasih seorang ayah atau keluarganya kepada anak perempuannya yang akan membina suatu rumah tangga. Wali juga dianggap pihak yang lebih paham terhadap orang yang diwalikan, tentunya wali dalam pernikahan selalu mengharapkan calon yang lebih baik bagi anak perempuan atau yang di bawah perwaliannya.

Dengan demikian adanya wali nikah dalam pernikahan dapat berperan untuk melindungi kaum perempuan dari kemungkinan yang merugikan dalam kehidupan pernikahannya (Abdullah Kelib, 1990: 8). Menurut hemat penulis, pertimbangan wali memang sangat diperlukan, karena tidak sedikit perempuan salah dalam memilih calon suami, memang benar teori yang mengatakan bahwa perempuan memilih dengan perasaan sedangkan laki-laki memilih pasangan cenderung dengan akalnya, untuk mengimbangi pilihan berdasarkan perasaan yang dilakukan oleh perempuan maka harus ada wali yang membantuh memilih dengan akal. Dalam hal ini penulis mengibaratkan perempuan sebagai pertimbangan “perasaan” dan wali sebagai pertimbangan “akal”. Ketika dua hal tersebut dipadukan, maka itulah yang disebut kehati-hatian dalam memilih pasangan.

Sejak anak lahir sampai dewasa, sampai anak menjadi dewasa, ini adalah tugas dan tanggung jawab orang tua, dan anak membutuhkan pengorbanan besar dari orang tua. Oleh karena itu, sangatlah wajar untuk menyatakan ketaatan mempelai wanita kepada mempelai pria, sebagai anak-anak yang hendak memasuki gerbang pernikahan sebagai orang dewasa harus mendapatkan izin dan restu orang tua tanpa meninggalkan orang tuanya. Dinyatakan

oleh Ayah Dalam realisasi acara ijab kabul, wali dapat dilambangkan sebagai akhir dari keberhasilan tugas orang tua dalam memenuhi kebutuhan materiil dan spiritual anak perempuan sampai ia siap menjadi dewasa. mencari jalan bahtera rumah tangga mereka sendiri. Saat itu, ketika perjanjian kabul ditandatangani, bagian orang tua diserahkan kepada suami (Etty Murtiningdyah, 2005: 71).

3. Kedudukan Wali Nikah Menurut Mazhab Ḥanafī dan Mazhab Syafī'i

Di Anafia, wali dibagi menjadi tiga kelompok. Yaitu, penjaga jiwa (al-walāyah `alan nafs), penjaga harta (alwalāyah `alalmāll), dan penjaga jiwa dan harta (alwalāyah `alan nafsī wal mali ma'an). Wali nikah adalah salah satu dari Alan Nahus Walayah, wali yang terkait dengan masalah keluarga seperti pernikahan. Wali nikah disebut wali nikah. Menurut Ibn `Abidinandal Kasāni (pengikut Ḥanafiyah), wali hanyalah syarat sah untuk pernikahan budak yang belum dewasa dan sakit jiwa. Pernikahan sah tanpa izin wali, karena nikah mudarafa mandiri (akal sehat wanita dewasa) tidak lagi membutuhkan wali. Namun wali berhak menolak selama perempuan belum melahirkan anak apabila pernikahan tersebut tidak dengan lelaki yang sekufu. Wali hanya dibutuhkan bagi *sabiyy* (orang yang belum dewasa). Dengan kedewasaan, hilanglah kekuasaan wali. Dalam hubungannya dengan wali dalam pernikahan, Abū Ḥanifah membolehkan perempuan menikah tanpa wali, sebagaimana yang diungkapkan dalam kitab *Bada'i' as-Shana'i'*, (Imam Alaudin Abi Bakr Ibnu Maskud Al-Kasani al-Ḥanafī, t.th: 247) sebagai berikut:

الحرّة البالغة العاقلة اذا زوجت نفسها من رجل أو وكلت رجلاً بالتزويج فتنزويجها أوزوجها فضولي فأجازت
جاز في قول أبي حنيفة وزفر وأبي يوسف الاول سواء زوجت نفسها من كفاء أو غير كفاء بمهر وافر أو قاصر غير
أنها اذا زوجت نفسها من غير كفاء فلأولى حق الاعتراض وكذا اذا زوجت بمهر قاصر عند أبي حنيفة

Kemudian pendapat Mazhab Ḥanafī diperkuat lagi dengan dalil yang lain, (Imam Alaudin Abi Bakr Ibnu Maskud Al-Kasani al-Ḥanafī, t.th: 248) sebagai berikut:

وَأَمَّا إِذَا سَتِدَتْ لِأَنَّهَا لَمَّا بَلَغَتْ عَنْ عَقْلِ وَحُرْيَةٍ فَقَدْ صَارَتْ وَلِيَّةً نَفْسَهَا فِي النِّكَاحِ

Artinya:

“seorang perempuan yang sudah sampai umurnya atau akalnya dan merdeka bisa menjadi wali bagi dirinya sendiri dalam pernikahan”.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ
الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا. (رواه ابن ماجه) (al-Imam ibn Majah, 2009:436)

Artinya:

Dari Abū Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Seorang perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lainnya, dan seorang perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Sesungguhnya perempuan yang berzina adalah yang menikahkan dirinya sendiri'.

Adapun perkataan yang terdapat dalam hadis di atas, "seorang perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lainnya", ulama Ḥanafi> memaknai bahwa tidaklah seorang perempuan dewasa menikahkan perempuan yang masih kecil, ketika terdapat walinya, hal itu disebabkan karena adanya hak ashabah yang lebih diutamakan, ataupun dapat diartikan bahwa, "tidaklah perempuan yang masih kecil menikahkan perempuan kecil yang lainnya". Sedangkan perkataan dalam hadis tersebut yang mengatakan, "perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri", ulama Ḥanafi> mengartikan tidaklah seorang perempuan yang menikahkan dirinya sendiri tanpa didampingi seorang wali, sehingga yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah untuk anak kecil atau di bawah umur. (Syaikh Abdul Rahmān al-Jaziri, Terj. M. Yusuf Sinaga, M. Abdul Rahman Saleh Siregar dan M. Zuhirsyam, 2011: 48)

Kedudukan wali menurut mazhab Syāfi'i> dalam pernikahan dinyatakan bahwa, wali merupakan salah satu faktor yang harus terpenuhi untuk sahnya akad nikah. Suatu pernikahan tanpa adanya wali adalah tidak sah. Adapun alasan-alasan tentang diwajibkan adanya wali dalam suatu pernikahan sebagaimana dalam Abdurrahmān al-Jaziri (Abdurrahmān al-Jaziri, t.th: 50-51)

اتفق المالكية و الشافعية و الحنابلة على ضرورة وجود الولي في نكاح فكل نكاح يقع بدون الولي او من ينوب
منابه يقع باطلا فليس المرأة تباشر عقد زواجا بحال من الأحوال سواء كانت كبيرة او صغيرة عاقلة او
مجنونة الا انها كانت ثيبه الا يصلح زواجا بدون إذنها و رضاها.

Artinya:

Telah sepakat golongan Malikiyah, Syāfi'i>yah, dan Ḥanabilah atas pentingnya keberadaan wali dalam suatu pernikahan, maka setiap nikah yang terjadi tanpa adanya wali atau tanpa adanya pengganti atas kedudukannya (wali) adalah batil hukumnya. Dari itu, tidak ada seorang perempuan pun yang dapat melakukan atau melangsungkan akad nikahnya sendiri, baik gadis yang telah dewasa, kecil, berakal maupun gila, kecuali ia telah dewasa dan menjadi janda, maka di sini seorang wali dianggap kurang

baik bila dengan kemauannya menikahkan lagi tanpa seizin anaknya yang janda tersebut dan atas ridhonya.

QS. al-Nūr/24: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan perempuan. jika mereka miskin Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) Maha Mengetahui. (Departemen Agama RI,2009, 598)

QS. al-Baqarah/2: 221.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَالْأَمَةُ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik dari perempuan musyrik meskipun ia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik dari pada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (Departemen Agama RI, 2009: 326)

Kedua ayat al-Qur'an di atas ditujukan kepada wali, mereka diminta menikahkan perempuan yang di bawah perwaliannya yang tidak bersuami, dan melarang wali itu menikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan mukmin. Dengan mengambil dalil dari dua ayat di atas, jelaslah bahwa dialog pada ayat-ayat tersebut ditujukan kepada para wali. Dengan demikian, ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa, pernikahan itu diserahkan kepada mereka, dan bukan kepada perempuan.

Dalam hal ini Imam Syāfi'i mengatakan, Pencegahan hanyalah dapat dilakukan terhadap orang yang dalam penguasaannya terletak sesuatu yang dilarang tersebut. Dengan

demikian, ayat tersebut telah menunjukkan bahwa akad nikah berada di tangan wali, bukan dalam tangan perempuan. (Muhammad Husein Bin Ma'ud, 2010: 267) Hadis yang diriwayatkan Abu Dawud menyatakan bahwa, nikah tidak sah kecuali dengan wali, sementara hadis yang diriwayatkan oleh Turmizi menyatakan bahwa, nikah tidak sah kecuali ada wali, sedangkan hadis riwayat Ibn Majah, juga menyatakan bahwa, nikah tidak sah melainkan dengan ada wali. Bahkan dalam hadits riwayat Ahmad, dinyatakan bahwa, nikah tidak ada kecuali ada wali, kemudian dalam hadis riwayat al-Darimi juga menyatakan bahwa, tidak ada nikah kecuali ada wali. Hadis riwayat al-Darulqutni menyatakan bahwa, tidak ada nikah kecuali ada wali, Ada enam hadis Nabi di atas yang menjelaskan bahwa, nikah tidak sah kecuali ada wali. Hadis tersebut memberikan isyarat, bahwa setiap pernikahan dalam Islam harus ada wali nikah.

4. Kedudukan Wali Nikah Menurut Shamsi Ali

Kehadiran wali sangatlah penting, karena wali merupakan syarat sahnya perkawinan. Wali nikah adalah kekuasaan atau wewenang atas seseorang atau sekelompok orang dan dilimpahkan kepadanya tanggung jawab yang besar. Dalam hukum Islam, kedudukan wali pada pernikahan adalah sebagai salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi dalam menjalankan suatu proses pernikahan. Akan tetapi, dalam hal ini ada perselisihan pendapat atau pandangan ulama dalam menetapkan keterlibatan wali dalam prosesi pernikahan, maka keberadaan seorang wali masih dianggap suatu hal yang masih bisa diharuskan. seperti pendapat Mazhab Syāfi'i> hal mana dikutip dalam A. Zuhdi Muhdor, berpendapat jika dalam suatu pernikahan tidak ada wali yang menikahkan, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah atau batal. Berbeda halnya dengan pendapat Abū Hanifah, yang mengatakan bahwa wali bukanlah rukun dalam pernikahan. Oleh karena itu pernikahan yang tanpa adanya seorang wali maka tetap dihukumi sah selama kedua pasangan tersebut sekufu. (A. Zuhdi Muhdor, 1995: 18)

Shamsi Ali salah seorang tokoh Islam di Amerika melakukan cara baru dalam pernikahan, yaitu dengan menikahkan pasangan dengan mengikut kepada tatacara atau budaya pernikahan di Amerika. Tentu dengan tetap memenuhi setiap persyaratan-persyaratan dalam syariat Islam. Kedua mempelai berhadapan langsung dan keduanya menyampaikan ijab kabul.

Dalam proses ijab kabul tersebut, mempelai perempuan tidak lagi dinikahkan atau diadakan langsung oleh walinya, wali cukup dengan memberi izin kepada mempelai perempuan. Alasan Shamsi Ali mengenai hal tersebut adalah, meski ada persyaratan izin dari wali, bukan berarti wali yang harus menikahkan, jika izin telah didapatkan dari wali mempelai perempuan, maka mempelai perempuan berhak menikahkan dirinya sendiri. Selain alasan tersebut, Shamsi Ali juga berpendapat bahwa “jika mempelai perempuan yang melakukan secara langsung, makna pernikahan bagi mempelai perempuan akan lebih dalam, karena adanya keterlibatan emosi secara langsung, sehingga acara itu akan semakin bermakna bagi dirinya sendiri, hal mana pendapat Shamsi Ali. (Republika.co.id: 2021) Dalil yang digunakan oleh Shamsi Ali (Abū Dāwūd Sulaimān Ibn al-Asy’ats al-Sijistāni, 1995: 392) لَا يَنْكَاحُ إِلَّا بِوَلِيِّ “Sesungguhnya Tidak ada nikah melainkan dengan (izin) wali” Kata لَا dalam hadis tersebut dimaknai dengan tidak ada izin dari wali. Shamsi Ali tetap mewajibkan harus adanya izin dari wali, namun tidak mesti wali yang melafazkan ijab pada saat akad, Shamsi Ali juga berpandangan bahwa, boleh, bahkan akan lebih bagus jika perempuan yang secara langsung melafazkan ijabnya sendiri. Konsep yang diterapkan Shamsi Ali tersebut dapat diqiyaskan dengan hadis Rasulullah saw sebagai berikut. (Imam Muslim bin al-Hajjaj al-Naisabūri, 2008: 344)

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَهْبُ لَكَ نَفْسِي فَتَنْظُرْ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأَطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةَ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَرَوِّجْنِيهَا فَقَالَ فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَهْبُ إِلَى أَهْلِكَ فَانظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انظُرْ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِذَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَذَعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا فَقَالَ تَفَرَّوْهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَذْهَبَ فَقَدْ مَلِكْتَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ (رواه مسلم)

Artinya:

Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi ra, dia berkata, "Suatu ketika seorang wanita datang kepada Rasulullah saw, seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, aku datang untuk menyerahkan diriku kepadamu,' Lalu beliau memandang perempuan itu dengan penuh perhatian, kemudian menundukkan kepalanya. Setelah perempuan itu

mengerti bahwa beliau tidak ingin menikahnya, maka perempuan itu duduk. Kemudian salah seorang sahabat berdiri, dan berkata, 'Ya Rasulullah! jika Engkau tidak ingin menikahi perempuan itu, maka nikahkanlah Dia dengan Saya,' Lalu Beliau bertanya, "*Apakah kamu memiliki sesuatu sebagai maskawin?*" laki-laki itu menjawab, "Demi Allah, Saya tidak punya, wahai Rasulullah!" Rasulullah saw berkata, "*Pergilah kepada keluargamu lalu carilah apakah ada sesuatu yang bisa kamu jadikan sebagai maskawin.*" Laki-laki itu kemudian pergi dan kembali lagi, dia berkata, 'Demi Allah, aku tidak menemukan sesuatu pun untuk maskawin.' Rasulullah saw berkata, 'Carilah meskipun hanya berupa cincin besi.' Laki-laki itu pergi lagi, lalu kembali, seraya berkata, 'Demi Allah Ya Rasulullah! Saya tidak menemukan sesuatu pun walaupun sebuah cincin besi, tetapi saya hanya memiliki kain sarung ini. (kata Sahal: dia tidak memiliki selendang), separuhnya *kepala?* Dia berkata, 'Ya'. Kemudian Rasulullah saw. berkata, '*Pergilah, sesungguhnya aku telah menikahkanmu dengan wanita itu dengan apa yang kamu hafal dari al-Qur'an*'. bisa aku berikan kepada wanita itu sebagai maskawin.' Rasulullah saw bertanya, '*Bagaimana kamu bisa menggunakan kain sarungmu itu? Jika kamu memakainya maka perempuan itu tidak bisa memakainya, dan jika dia memakainya kamu tidak bisa memakainya.*' Laki-laki itu duduk. Setelah lama duduk kemudian dia berdiri. Rasulullah saw melihat dia berbalik, maka beliau memerintahkan seseorang untuk memanggilnya. Ketika dia datang, maka Rasulullah saw. bertanya, '*Apa yang kamu miliki (hafal) dari al-Qur'an?*,' Dia menjawab, 'Aku hafal surah ini dan itu (dia menghitung-hitungnya). Lalu Rasulullah saw berkata, '*Kamu dapat menghafalnya di luar*

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa, seorang perempuan datang secara langsung mengucapkan keinginannya kepada Rasulullah untuk dinikahi, dan Rasulullah saw tidak mencela dan tidak ada larangan yang dilontarkan Oleh Rasulullah saat itu, seandainya hal tersebut tidak boleh dilakukan atau bahkan haram bagi seorang perempuan melafazkan keinginannya untuk menikah atau dinikahi, tentu Rasulullah waktu itu melarang. Namun jika konsep tersebut diterapkan, secara moral perempuan dianggap tidak pantas melafaskan ijabnya sendiri, karena perempuan akan dianggap kurang bahkan akan dianggap tidak mempunyai rasa malu jika dia yang bertindak secara langsung.

Konsep pernikahan tersebut bertolak belakang dengan yang diterapkan di Indonesia sehingga tidak heran jika Shamsi Ali dianggap terlalu liberal, terutama bagi mereka yang memiliki pola patriarki. Konsep pernikahan yang diterapkan Shamsi Ali awalnya mendapat tentangan dari para pemuka agama tradisional, khususnya Timur Tengah dan Asia Selatan. Namun seiring perkembangan konsep tersebut semakin diterima oleh kalangan masyarakat muslim di New York Amerika, Shamsi Ali menjadi lebih dihargai dan paling dicintai oleh generasi muda Muslim Amerika, kata Shamsi Ali. Hal ini mempengaruhi proses pernikahan Negara dalam sebuah negara, termasuk hak-hak wali nikah. Seperti di Pakistan, perempuan dalam kategori dewasa memiliki akal sehat, dapat membuat kontrak seperti jual beli, dan memiliki hak untuk membuat perjanjian pranikah dengan atau tanpa izin orang tua. (Rumah Fiqh Indonesia, Diakses pada 2021). Kitab *Fiqh tujuh mazhab* yang dikarang oleh Mahmud Syalthut, jika ditinjau dalam kitab tersebut diungkapkan bahwa nikah tanpa wali terdapat perbedaan pendapat, yaitu ada yang menyebutkan boleh secara mutlak, tidak boleh secara mutlak, bergantung secara mutlak, dan ada pendapat yang menyatakan boleh dalam satu hal dan tidak boleh dalam hal lainnya. (Mahmud Shaltuh, 2000: 121)

Shamsi Ali berani terapkan dengan dua alasan, *Pertama*, generasi muda di Amerika memiliki mentalitas dan pandangan budaya yang berbeda. Kalau mempelai perempuan ditempatkan dalam kamar lalu diwakili oleh walinya maka dia akan merasa tidak dilibatkan dan didiskriminasi. Ini bisa berimbas kepada isu *gender equality* atau kesetaraan jender. Seperti umumnya pernikahan di Indonesia, tidak jarang ditemukan apabila pada saat akad nikah berlangsung biasanya mempelai perempuan ditempatkan di dalam kamar, jika hal ini diterapkan di Amerika maka hal tersebut akan dianggap sebagai bentuk deskriminasi bagi perempuan. *Kedua*, Shamsi Ali berpikir bahwa, pernikahan itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi kedua mempelai, maka walaupun ada persyaratan izin dari wali, bukan berarti wali yang harus menikahkan. Jika izin telah diberikan, maka sang mempelai perempuan berhak menikahkan dirinya sendiri, dan memang tidak ada redaksi ayat yang secara tegas mengatakan bahwa nikah harus diadakan oleh wali.

Shamsi Ali juga mengatakan bahwa Amerika adalah negara yang menjadikan kebebasan sebagai pilar berbangsa, Islam mengedepankan keadilan (*justice*) untuk semua manusia. Di Amerika dikenal dengan "*justice for all*" sebagai dasar perundang-undangan, bahkan Shamsi Ali mengatakan bahwa nilai-nilai Islam sejalan dengan nilai-nilai kehidupan di Amerika. (La Madi De Lamato, 2019: 38) Tentu kebebasan yang dimaksud oleh Shamsi

Ali adalah kebebasan yang tetap sejalan dengan syariat Islam. Menurut Shamsi Ali, Amerika telah menerapkan nilai-nilai yang sebenarnya sudah kita kenal dengan konsep syariah Islam, seperti asas kebebasan (*al-hurriyyah*), keadilan (*al-adālah*) dan kesetaraan atau persamaan bagi setiap orang (*al-musāwah*). Hal tersebut yang menjadi lahan subur bagi perkembangan nilai-nilai Islami di Amerika. (La Madi De Lamato, 2019: 169)

Menurut hemat penulis, konsep wali nikah yang diterapkan oleh Shamsi Ali adalah sebuah langkah yang sangat tepat, hal mana cara berpikir orang-orang Amerika yang menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan akan sulit menerima konsep wali nikah yang diterapkan di Indonesia, atau bahkan di negara-negara yang bermazhab Syāfi'i atau yang menganut sistem patrilineal (mengutamakan garis keturunan dari pihak laki-laki).

Oleh karenanya, jika dikembalikan nalarisasi di atas pada teori hukum Islam Indonesia, maka konteks Indonesia yang berbeda dengan konteks Arab maupun Amerika, sesungguhnya memunculkan urgensi yang kuat tentang terciptanya reformasi hukum, melalui legal maxims yang begitu populer (Muhammad Sidqi ibn Ahmad al-Barnu, 1983: 182)

تغيير الأحكام بتغيير الأمكنة والأزمنة والأحوال

Artinya: "Hukum dapat berubah ketika tempat, waktu, dan keadaan juga berubah."

Reformasi hukum berdasarkan legal maxims di atas tentunya harus bersinergi dengan prinsip utama dari hukum Islam, Oleh karenanya, sesuai dengan transformasi hukum atas dasar diferensiasi budaya, maka menjadi sebuah keniscayaan di era ini untuk memberi apresiasi kepada kaum perempuan dalam melafazkan sendiri ijab dalam pernikahannya, karena berubahnya budaya hukum mampu mengubah tafsiran tekstual dari nash *al-syar'iyah*.

Islam memberikan perempuan hak dan kewajiban yang sama bagi laki-laki. Memberinya hak atas harta benda dan membebaninya dengan kewajiban yang tak berbeda, islam juga memberi perempuan hak untuk melakukan perkara-perkara yang membuatnya bisa mendapatkan sesuatu dari pihak lain, sehingga selama perempuan mempunyai pemikiran yang sehat dan waras, apalagi jika perempuan tersebut berpendidikan, maka perempuan punya hak untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan keinginannya dan selama hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat. (Abdul Aziz Asy-Synāwi, 2013: 186) penulis

menganalogikan dari bolehnya perempuan untuk menjadi hakim sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Jarir At-Thabari. (Wahbah az-Zuhaili, 2009: 483)

وقال ابن جرير الطبري: يجوز أن تكون المرأة حاكماً على الإطلاق في كل شيء، لأنه يجوز أن تكون مفتية فيجوز أن تكون قاضية

Ibnu Jarir At-Thabari mengatakan, perempuan boleh menjadi hakim secara mutlak atas kasus apa saja dengan logika bahwa hal mana kebolehan menjadi ahli fatwa atau mufti, perempuan juga boleh menjadi hakim.

Menurut hemat penulis, jika perempuan dapat bertindak sebagai hakim, tentu bukan tidak mungkin perempuan juga boleh mengadkan dirinya sendiri pada saat pernikahannya, apabila seorang hakim perempuan mampu atau dapat memberi putusan bagi perkara orang lain, bahkan kelompok, maupun lembaga yang tanggung jawab dan resikonya sangat besar, hal mana dalam persoalan mengadkan dirinya sendiri justru tidak diperbolehkan. Masyarakat Amerika yang sangat menjunjung tinggi nilai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan akan sulit menerima konsep yang berlaku di Indonesia mengenai wali dalam pernikahan, langkah yang diterapkan Shamsi Ali tersebut sangat tepat, karena Shamsi Ali tidak serta merta langsung menerapkan sebagaimana konsep wali nikah yang berlaku di negaranya, namun tetap melihat latar belakang kebiasaan dan budaya masyarakat di Amerika. Sehingga dengan diterapkannya hal tersebut dapat mengubah persepsi masyarakat Amerika yang selama ini beranggapan bahwa Islam mendiskriminasi hak-hak perempuan serta memberi kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Kedudukan Wali Nikah Menurut Shamsi Ali “Studi Komparatif antara mazhab Ḥanāfi> dan mazhab Syāfi‘i>.” akhirnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mazhab Ḥanafi> menganggap kedudukan wali hanya bersifat sebagai syarat dan tidak dianggap sebagai rukun dalam pernikahan, bahkan mempelai perempuan dapat melafazkan ijabnya sendiri. Wali menurut mazhab Ḥanafi> hanya diperuntukkan bagi perempuan di bawah umur, hilang akal atau ketika mempelai perempuan tidak sekufu dengan calon suaminya. Berbeda halnya dalam mazhab Syāfi‘i>, wali dianggap sebagai

kunci sahnya pernikahan, serta perempuan tidak diperbolehkan mengakadkan dirinya sendiri, baik mempelai perempuan masih di bawah umur ataupun telah dewasa, sekufu atau tidak. Menurut mazhab Syāfi‘i, lafaz ijab yang diucapkan oleh perempuan tidak sah sekalipun ada izin dari walinya.

2. Shamsi Ali tetap menganggap kedudukan wali sangat penting dalam pernikahan dan tetap mengharuskan adanya izin dari wali nikah namun tidak mesti wali yang harus mengakadkan, wali cukup memberi restu atau izin kepada mempelai perempuan. Dengan kata lain, apabila sudah ada izin dari wali, maka perempuan dapat memilih, apakah mau di akadkan oleh walinya atau mengakadkan dirinya sendiri. Di samping tidak terdapat dalil yang secara tegas yang menyatakan harus wali yang mengakadkan, Shamsi Ali juga beralasan bahwa, akan jauh lebih baik jika mempelai perempuan yang melafazkan ijabnya sendiri, karena adanya keterlibatan kedua mempelai secara langsung. Konsep yang diterapkan oleh Shamsi Ali tersebut sejalan dengan kedudukan wali nikah nikah menurut mazhab Ḥanafi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, *Hukum Pedata Islam di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Fauzi ,Muhammad, *UUD Kaluarga Islam dalam Empat Mazhab: Pembentukan Keluarga*, Jilid I. Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2002.
- Hasan, Abdul Rauf, *Kamus Bahasa Melayu-Bahasa Arab: Bahasa Arab-Bahasa Melayu*. Cet. IV; Selangor: Fajar Bakti, 2006.
- Husein Bin Ma'ud, Muhammad, *al-Thaddhib Fi Fiqhil al-Imami Al-Shafi'i*, Jilid V. Beirut Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiah, 2010.
- al-Jazai>ri, Syaikh Abdul Rahmān, *Fiqh Empat Mazhab*, terj. M. Yusuf Sinaga, M. abdul Rahman Saleh Siregar dan M. Zuhirsyam, Juzuk 4-5. Cet. I; Johor: Bin Halabi Press, 2011.
- al-Jazi>ri, Abdurrahmān, *Kitab al-Figh, ala al-Madzhābil Arba''ah*, Juz IV. Beirut, Dār al-Kutub al- Ilmiah, t.th.
- Kelib, Abdullah, *Hukum Islam*. Cet. I; Semarang: PT Tugu Muda Indonesia, 1990.
- al-Khānafi, Imam Alaudin Abi< Bakr Ibnu Maskud al-Kasani, *Bada'i' ash-Shana'i'*, Juz II . Cet. II; Beirut Libanon: Dār al-Fikr, t.th.
- al-Khin, Mustho>fa, *Kitab Fikih Mazhab Syāfi'i>*, Terj. Azizi Ismail dan M. Asri Hasim. KualaLumpur: Pustaka Salam, 2002.
- Kamus Bahasa Indonesia, Pendidikan dan Kepustakaan. Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Lamato, La Madi De, *Menapak Jalan Dakwah di Bumi Barat, Biografi pemikiran Imam Shamsi Ali*. Cet. I; Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2019.
- ibn Ma>jah, al-Ima>m, *Sunan ibn Majah*, Jilid II. Lebanon: Da>r al-Kutub al-Ilmiah, 2009.
- Mathlub, Abdul Majid Mahmud, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Solo: Era Intermedia, 2010.
- Muhdor, A. Zuhdi. *Memahami Hukum Pernikahan: Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk*. Cet.I; Bandung: Al-Bayan, 1995.
- Murtiningdyah, Ety, *Peran Wali Nikah dalam Pernikahan dan Pengaruh Psikologi Adanya Wali Nikah dalam Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam*, Tesis, Semarang, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2005.
- al-Naisabūri Ima>m Muslim bin al-Ḥajjaj , *Ṣaḥiḥ Muslim*, jilid II. Lebanon: Da>r al-Kutub al-Ilmiah, 2008.
- Nusantara Foundation, [Menikah di Era New Normal Dalam https://nusantarafoundation.org/imam-shamsi-ali/tulisan/menikah-di-era-new-normal-](https://nusantarafoundation.org/imam-shamsi-ali/tulisan/menikah-di-era-new-normal) Diakses Pada 11 November 2020.
- , dalam <https://nusantarafoundation.org/imam-shamsi-ali/biografi> diakses pada 25 april 2021.
- Republika.co.id, [In Picture Menikah di Era New Normal, Dalam https://republika.co.id/berita/qcavc483/menikah-di-era-emnew-normal-em.](https://republika.co.id/berita/qcavc483/menikah-di-era-emnew-normal-em) Diakses Pada 11 November 2021.

- , *In Picture Menikah di Era New Normal*, Dalam <https://republika.co.id/berita/qcavcq483/menikah-di-era-emnew-normal-em>, Diakses Pada 11 November 2021.
- Rumah Fiqh Indonesia dalam <https://rumahfiqih.com/fikrah-503-nikah-tanpa-wali-dari-madzhab-hanafi-hingga-implementasinya-dalam-uu-pernikahan-di-pakistan.html>. Diakses Pada 19 Juni 2021.
- Sahrani, Sohari dan Tihami. *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Shaltuh, Mahmud, *Fiqh Tujuh Mazhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Shamsi Ali, *Telling Islam to The World*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017.
- Sidqi, Muhammad ibn Ahmad al-Barnu, *al-Wajiz fi Idhah al-Fiqhal-Kulliyat*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1983.
- al-Sijistāni, Abū Dāwūd Sulaiman Ibn al-Asy'ats, *Sunan Abi> Dāwūd*. Cet,I; Beirut: Dar al-Fikri,1995.
- Soekito, Sri Widoyati Wiratmo, *Anak dan Wanita dalam Hukum*. Jakarta: LP3ES, 1989.
- Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Sulaiman, Abū Dāwūd Ibn al-Asy'ats al-Sijistāni, *Sunan Abi Dāwūd*, Jilid II. Cet,I; Beirut: Dār al-Fikr,1995.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Pernikahan*. Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- , *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Asy-Synāwi, Abdul Aziz, *Biografi Imam Abū Hanifah*. Solo: Aqwam, 2013.
- Tihami, *Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- al-Zuhayli, Wahbah , *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk Jilid 9. Jakarta: Gema Insani, 2011.